









BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT
JALAN BARU PERANCAK, NEGARA, JEMBRANA -
BALI
TELP. 0365-44266, FAX. 0365-44278

Nomor SOP	No.45/SOP/BRSDM-2/BROL/OT.200/VI/2017
Tanggal Pembuatan	27 September 2011
Tanggal Revisi	14 Juni 2017
Tanggal Efektif	Juli 2017
Disahkan oleh	Kepala Balai Riset dan Observasi Laut  Dr. Nyoman Radjasa, S.Pi.M.Sc NID. 204031990001005

SOP PEMINJAMAN BUKU

Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/MEN/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Observasi Laut 2. UU RI no.43 tahun 2007 tentang perpustakaan	Kualifikasi pelaksana: 1. Dapat menggunakan komputer 2. Mengetahui prosedur pelayanan perpustakaan
Keterkaitan: SOP Pengolahan bahan pustaka	Peralatan/perlengkapan: 1. Komputer, Print 2. ATK
Peringatan: 1. Peminjam adalah anggota dari perpustakaan BPOL 2. Hanya diperbolehkan meminjam maksimal 3 buku 3. Peminjam umum tidak diperbolehkan membawa pulang buku yang dipinjam 4. Batas waktu peminjaman paling lambat 1 minggu setelah tanggal peminjaman	Pencatatan dan pendataan: Didokumentasikan dikomputer

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku Waktu (menit)	Output
		Peminjam	Pengelola Perpustakaan			
1	Peminjam memilih buku melalui daftar di komputer dengan program WINISIS atau mencari ke daftar biografi, dan menulis identitas bahan pustaka			Manual+PC	60	judul buku
2	Peminjam mencari bahan pustaka di ruang koleksi dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada pengelola perpustakaan			Manual	30	bahan pustaka
3	Apabila tidak boleh dipinjam pengelola memberitahu kepada peminjam			Manual	5	
4	Apabila boleh dipinjam pengelola mencatat pada buku peminjaman dan pada kartu anggota yang berfungsi sebagai bon peminjaman, sekaligus mencantumkan tanggal pengembalian buku			Manual	10	Buku Anggota/Bon peminjaman
5	Pengelola mengambil kartu buku dan menyerahkan buku dan kartu anggota kepada peminjam			Manual	5	buku